

## PROYEK PENATAAN KAWASAN BUTUNG-BUTUNG RAHA DIDUGA BERMASALAH



Sumber:

<https://edisiindonesia.id/2024/01/19/proyek-penataan-kawasan-butung-butung-raha-diduga-bermasalah/>

### Isi Berita:

MUNA, EDISIINDONESIA.id – Pekerjaan taman pada proyek penataan kawasan burung-butung kota Raha, Kecamatan Katobu yang melekat pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Muna diduga bermasalah.

Bagaimana tidak, informasi yang berhasil dihimpun Edisi Indonesia, pada pekerjaan pembangunan taman ditengah-tengah hamparan timbunan tidak dibuatkan pondasi terlebih dahulu, padahal kondisi tanah yang masih labil, sehingga kualitas pekerjaan dinilai buruk, yang diprediksi kondisi taman akan cepat rusak.

Sementara itu, Kepala Dispora Muna melalui Kepala Bidang (Kabid) Peningkatan Prestasi Olahraga, Muh. Rustam membenarkan hal itu, namun ia menganggap hal tersebut bukan masalah.

“Sebenarnya itu bukan jogging track, hanya taman tempat tanam-tanam saja bunga, tidak ada beban di atasnya. Memang tidak di pondasi sesuai RAB nya. Jadi tidak ada masalah,” kelitnya.

Menurutnya, kepadatan tanah sudah diperiksa, pihaknya tinggal mengambil hasil uji kepadatan tanah dari laboratorium.

“Hasil pengamatan pengawas itu bukan tanah basah, sudah padat, memenuhi syarat. Sehingga tidak perlu kita ragukan,” katanya.

Selain itu, Muh. Rustam menyampaikan bahwa pekerjaan penataan kawasan butung-butung tersebut belum selesai 100 persen.

Dia katakan, pihak ketiga diberi penambahan kesempatan selama 50 hari untuk menyelesaikan paket pekerjaan senilai Rp 7 Miliar tahun anggaran 2023 tersebut.

“Progressnya per Desember 2023 mencapai 90 persen. Pemberian kesempatan sesuai ketentuan perpres nomor 12 tahun 2021,” tandasnya.

Diketahui, paket pekerjaan penataan kawasan butung-butung Raha meliputi beberapa item kegiatan diantaranya penimbunan disertai pembuatan taman dan pembangunan talud. (\*\*)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://edisiindonesia.id/2024/01/19/proyek-penataan-kawasan-butung-butung-raha-diduga-bermasalah/> “Proyek Penataan Kawasan Butung-Butung Raha Diduga Bermasalah”, tanggal 19 Januari 2024.
2. <https://penasultra.id/penataan-kawasan-butung-butung-diduga-jadi-pemicu-luapan-air-di-eks-kun-kun-raha/> “Penataan Kawasan Butung-Butung Diduga Jadi Pemicu Luapan Air di Eks Kun-Kun Raha”, tanggal 12 Mei 2024.

#### **Catatan:**

- Terkait permasalahan diatas diatur pada:
  1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada:
    - a. Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan, “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.”
    - b. Pasal 55
      1. ayat (1) yang menyatakan, “Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: a) belanja operasi; b) belanja modal; c) belanja tidak terduga; dan d) belanja transfer.
      2. ayat (3) yang menyatakan, “Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap merupakan

pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.”

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada:
  - a. Pasal 3
    1. ayat (1) Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden ini meliputi:
      - a. Barang;
      - b. Pekerjaan konstruksi;
      - c. Jasa konsultansi; dan
      - d. Jasa lainnya
    2. ayat (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi.
    3. ayat (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana di maksud pada ayat (1) dikalksanakan dengan cara:
      - a. Swakelola; dan/atau
      - b. Penyedia
  - b. Pasal 11 ayat (1) huruf i yang menyatakan bahwa “PPK dalam pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas mengendalikan kontrak